

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PYRIDAM FARMA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT PYRIDAM FARMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Produk Farmasi untuk Manusia; Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.

Alamat Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza Sudirman Tower Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. 21
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (021) 509-91067
E-mail: corsec@pyfa.co.id | Website: www.pyfa.co.id

Alamat Pabrik:

Jl. Hanjawar – Pacet
Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia
Telepon: (021) 580-833

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD II”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 5.700.000.000 (lima miliar tujuh ratus juta) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 33,65% (tiga puluh tiga koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (● Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya Rp●,- (● Rupiah). Setiap pemegang ● (●) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Juli 2026 berhak atas ● (●) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja mulai tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan.

Bersamaan dengan PMHMETD II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.754.498.215 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima belas) Waran Seri II atau sebanyak-banyaknya 33,41% (tiga puluh tiga koma empat satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II. Untuk setiap ● (●) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat ● (●) Waran Seri II bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri II Rp●,- (● Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri II adalah sebanyak-banyaknya Rp●,- (● Rupiah). Pelaksanaan Waran Seri II dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri II di Bursa Efek Indonesia, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-● (●). Masa Pelaksanaan Waran Seri II berlaku mulai tanggal ● sampai dengan ●. Bila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri II yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan PT Bursa Efek Indonesia. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD dan Waran Seri II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM TIDAK MEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD II INI SESUAI DENGAN HMETD YANG MENJADI HAKNYA MAKA AKAN MENGALAMI DILUSI KEPEMILIKAN YANG MATERIAL YAKNI SEBESAR 33,65% (TIGA PULUH TIGA KOMA ENAM LIMA PERSEN) SETELAH HMETD DILAKSANAKAN DAN MAKSIMUM SEBESAR 45,69% (EMPAT PULUH LIMA KOMA ENAM SEMBILAN PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD DAN WARAN SERI II SELURUHNYA DILAKSANAKAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN. INDUSTRI FARMASI MERUPAKAN SALAH SATU INDUSTRI YANG KOMPETITIF, HIGH-TECH DAN PADAT MODAL. RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD II INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Pencatatan atas Saham yang ditawarkan ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2026

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")	:	22 April 2026
Tanggal Efektif	:	29 Juni 2026
Tanggal <i>Cum</i> HMETD		
• Pasar Reguler dan Negosiasi	:	7 Juli 2026
• Pasar Tunai	:	9 Juli 2026
Tanggal <i>Ex</i> HMETD		
• Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 Juli 2026
• Pasar Tunai	:	10 Juli 2026
Tanggal Pencatatan Pemegang Saham Yang Berhak atas HMETD (<i>Recording Date</i>)	:	9 Juli 2026
Tanggal Distribusi HMETD	:	10 Juli 2026
Tanggal Pencatatan HMETD dan Waran Seri II di Bursa Efek Indonesia	:	13 Juli 2026
Periode Perdagangan HMETD	:	13 – 20 Juli 2026
Periode Pelaksanaan HMETD	:	13 – 20 Juli 2026
Periode Distribusi Saham berasal dari HMETD	:	15 – 22 Juli 2026
Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan saham Tambahan	:	22 Juli 2026
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	23 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	:	24 Juli 2026
Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	24 Juli 2026
Periode Perdagangan Waran Seri II		
• Pasar Reguler dan Negosiasi		10 Juli 2026 - 7 Juli 2031
• Pasar Tunai		2031
	:	10 Juli 2026 - 9 Juli 2031
	:	2031
Periode Pelaksanaan Waran Seri II		10 Januari 2027 – 10 Juli 2031
	:	2031
Akhir Masa Berlaku Waran Seri II	:	10 Juli 2031

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 April 2026 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 43 dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, yang Ringkasan Risalah Rapatnya telah diumumkan melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan (www.pyfa.co.id) pada tanggal 24 April 2026 diantaranya mengenai Persetujuan Pelaksanaan PMHMETD II dengan poin sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Rencana PMHMETD II Perseroan juga akan dilengkapi dengan penerbitan waran yang menyertai saham hasil pelaksanaan PMHMETD II.

Mata Acara Kedua:

Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD II") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 5.700.000.000 (lima miliar tujuh ratus juta) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 33,65% (tiga puluh tiga koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II ("Saham Baru"), dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (● Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya Rp●,- (● Rupiah). Setiap pemegang ● (●) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Juli 2026 berhak atas ● (●) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 6 (enam) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa ("**Hari Kerja**") mulai tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD II ("**FPPS Tambahan**").

Bersamaan dengan PMHMETD II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.754.498.215 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima belas) Waran Seri II atau sebanyak-banyaknya 33,41% (tiga puluh tiga koma empat satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II. Untuk setiap ● (●) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat ● (●) Waran Seri II bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri II Rp●,- (● Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri II adalah sebanyak-banyaknya Rp●,- (● Rupiah). Pelaksanaan Waran Seri II dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri II di Bursa Efek Indonesia, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-● (●). Masa Pelaksanaan Waran Seri II berlaku mulai tanggal ● sampai dengan ●. Bila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri II yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya merupakan saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan PT Bursa Efek Indonesia. Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan HMETD dan Waran Seri II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan HMETD.

KETERANGAN TENTANG HMETD

1) Yang Berhak Menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang ● (●) saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal Prospektus ini diterbitkan ("**Saham Lama**") akan mendapatkan ● (●) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp●,- (● Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

2) Pemegang HMETD Yang Sah adalah:

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS pada tanggal 9 Juli 2026 (*recording date*) dan tidak menjual HMETD-nya; atau
- ii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"); sampai dengan tanggal terakhir Periode Perdagangan HMETD.

3) Bentuk Dari HMETD

Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham Hasil PMHMETD II ini, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang akan diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Perseroan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Sub Rekening Efek pemegang saham melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

4) Pendistribusian HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (hari terhitung dari hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut) setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di *website* Perseroan dan di www.idx.co.id.

5) Perdagangan HMETD Elektronik

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

6) Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD II	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II	=	A + B
Harga teoritis Saham Baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
Harga teoritis HMETD	=	Harga teoritis Saham Baru – Rp a

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan II-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-0012/BEI/02-2009.

7) Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK HMETD, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8) Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik di Sub Rekening Efek pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek ("BAE", dalam hal ini PT Sinartama Gunita) yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Prospektus, FPPS Tambahan, dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 13 Juli 2026 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah

(KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lt.7, Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250

Telepon: (021) 3922332 | Faksмили: (021) 3923003 | Email: helpdesk1@sinartama.co.id

9) Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 9 Juli 2026 mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD II ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham hasil pelaksanaan HMETD, memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

10) Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

KETERANGAN TENTANG WARAN SERI II

Bersamaan dengan PMHMETD II ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.754.498.215 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima belas) Waran Seri II atau sebanyak-banyaknya 33,41% (tiga puluh tiga koma empat satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PMHMETD II. Untuk setiap ● (●) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat ● (●) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri II Rp●,- (● Rupiah) per saham, sehingga dana hasil pelaksanaan Waran Seri II adalah sebanyak-banyaknya Rp●,- (● Rupiah). Keterangan mengenai Waran Seri II di bawah ini berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri II. namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

1) Hak Atas Waran

Waran yang akan diterbitkan Perseroan menyertai Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD II tersebut dimana untuk setiap ● (●) Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD II dalam rangka PMHMETD II berhak memperoleh ● (●) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri II Rp●,- (● Rupiah) per saham.

Waran yang diterbitkan adalah waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dan dapat diperdagangkan di BEI selama Masa Perdagangan Waran.

2) Bentuk dan Denominasi

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri II, melainkan akan didistribusikan secara elektronik (dalam bentuk tanpa warkat atau *scripless*) yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran wajib menunjuk perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun kepada Perseroan.

3) Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran

- i. Setiap pemegang 1 (satu) Waran yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran yang dimilikinya selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran pada tanggal 10 Januari 2027 hingga 10 Juli 2031 dengan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri II, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran dengan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri II sebesar Rp●,- (● Rupiah) per saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran.
- ii. Pemegang Waran berhak melaksanakan Waran menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan melalui PMHMETD II.
- iii. Setiap Waran Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2031 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

4) Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II

- i. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan. Setiap Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri II.
- ii. Pelaksanaan Waran dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran.
- iii. Pada Tanggal Pelaksanaan. Pemegang Waran yang bermaksud melaksanakan Waran yang dimilikinya menjadi Saham Baru wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran membuka rekening efeknya.
 - a. Formulir Pelaksanaan yang telah diisi secara lengkap dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran.
 - b. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II adalah bukti yang telah dibayarkannya Harga Pelaksanaan Waran Seri II oleh Pemegang Waran kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi Waran menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**").
- iv. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran tidak dapat ditarik kembali.
- v. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran tidak berhak lagi melaksanakan Waran menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- vi. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran.
 - a. Pada Hari Kerja berikutnya. Pengelola Administrasi Waran meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan Waran Seri II telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi mengenai hal-hal tersebut di atas.
 - b. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan. Pengelola Administrasi Waran Seri II memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterimanya atau ditolakannya permohonan untuk pelaksanaan Waran. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II dan Pengelola Administrasi Waran Seri II wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan Waran kepada Pemegang Waran.

- vii. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus. Apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi.
- viii. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam Perseroan.
- ix. Pemegang Waran berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran menjadi Saham Baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- x. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai rasio Pelaksanaan Waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- xi. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran tersebut tidak dilaksanakan maka Waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- xii. Pemegang Waran yang akan melaksanakan Waran menjadi Saham Baru atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank Central Asia
Cabang KCU City Tower
No. Rekening : 3193011205
Atas nama : PT Pyridam Farma Tbk

5) Pengalihan Hak Atas Waran Seri II

Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah, maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran. Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindah bukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di BEI hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.

Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran. Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.

6) Pengelola Administrasi Waran

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lt.7, Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 3922332 | Faksмили: (021) 3923003 | Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran.

7) Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

8) Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Apabila pada Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Perseroan melakukan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan, wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri II.

9) Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran adalah sah jika diumumkan melalui *website* perseroan, *website* Bursa Efek Indonesia, dan KSEI dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri II menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

10) Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- i. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran dan Peraturan Pasar Modal.
- ii. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran, baik sebagian maupun seluruh Waran, setiap waktu selama jangka waktu Pelaksanaan BAE wajib mencatat dan menyerahkan konfirmasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan immobilisasi dan tunduk pada Peraturan Pasar Modal antara lain peraturan-peraturan yang dikeluarkan KSEI, dan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran dengan memperhatikan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi.
- iii. Perseroan menyatakan bahwa Waran yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan, atau dialihkan.

11) Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk Jangka Waktu Pelaksanaan Waran, dalam hal terjadi perubahan jumlah Waran akibat dari pemecahan saham atau penggabungan saham, maka Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang melakukan pemecahan saham atau penggabungan saham wajib memuat penyesuaian waran dengan perhitungan secara proporsional terhadap jumlah Waran yang beredar sebelum pelaksanaan pemecahan atau penggabungan saham;
- b. Perseroan wajib mengumumkan rencana perubahan Waran melalui situs web BEI dan situs web Perseroan yang meliputi: (i) Akta Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran yang dibuat dihadapan Notaris; (ii) Jumlah rasio Waran lama terhadap Waran baru yang telah disesuaikan; (iii) Tanggal Daftar Pemegang Waran lama yang berhak atas penyesuaian Waran baru; (iv) Tanggal pendistribusian Waran yang telah disesuaikan; (v) Tanggal akhir perdagangan Waran lama; dan (vi) Tanggal awal dimulainya perdagangan Waran baru yang telah disesuaikan.

12) Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS RINGKAS INI, DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMHMETD II setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan akuisisi dalam rangka mendukung pengembangan usaha Perseroan.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri II seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan biaya operasional Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada biaya bahan baku, biaya pemasaran, biaya pengembangan produk, dan biaya lain-lain yang diperlukan.

Dalam hal rencana pelaksanaan PMHMETD II dan pelaksanaan Waran Seri II tidak sesuai dengan rencana atau jumlah hasil pelaksanaan tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Informasi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" (secara kolektif disebut sebagai "Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku") dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("**KAP PSS**"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00800/2.1505/AU.1/05/1810-2/1/IV/2026 tanggal 23 April 2026, yang ditandatangani oleh Daniel Amdhani Judistira, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1810). Laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf "Hal lain" mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa uji penurunan nilai *goodwill* merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	101.787.779.226	351.857.263.467
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	755.688.722.400	645.395.567.201
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	5.227.768.994	7.563.208.371
Persediaan - neto	483.970.543.209	457.172.558.677
Uang muka	40.621.682.541	46.504.933.073
Biaya dibayar di muka	23.503.985.695	17.610.378.004
Pajak dibayar dimuka	9.803.477.732	9.311.536.403
Aset keuangan lancar lainnya	1.100.000.000	1.641.714.198
Total Aset Lancar	1.421.703.959.797	1.537.057.159.394
Aset Tidak Lancar		
Investasi saham	88.518.351.880	77.003.875.760
Aset pajak tangguhan - neto	22.091.391.618	49.487.799.870
Aset tetap - neto	1.153.338.534.854	1.126.861.294.779
Aset hak-guna - neto	1.169.654.385.679	403.642.929.886
Aset takberwujud - neto	2.809.261.807.508	2.588.408.386.161
Taksiran tagihan pajak penghasilan	49.762.798.801	24.964.993.940
Uang muka pembelian aset tetap	52.529.096.016	-
Aset tidak lancar lainnya	4.270.089.000	3.664.089.000

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset Tidak Lancar	5.349.426.455.356	4.274.033.369.396
Total Aset	6.771.130.415.153	5.811.090.528.790
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek	189.736.565.637	209.231.706.661
Utang usaha - pihak ketiga	292.766.614.015	239.664.706.352
Utang lain-lain - pihak ketiga	68.597.149.892	46.125.226.081
Utang pajak	59.922.158.324	34.173.961.379
Beban akrual	136.990.159.090	82.109.953.670
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	139.005.188.891	127.335.014.707
Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank jangka panjang	184.862.125.758	15.743.220.000
Liabilitas sewa	74.081.337.265	49.020.605.809
Utang obligasi - neto	-	398.875.000.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.145.961.298.872	1.202.279.394.659
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank jangka panjang	2.041.620.955.975	2.023.743.073.022
Utang obligasi - neto	1.217.383.333.333	797.533.333.330
Liabilitas sewa	1.133.721.826.370	372.830.286.473
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	46.764.442.697	50.532.788.262
Liabilitas pajak tangguhan - neto	200.497.076.444	324.625.543.646
Total Liabilitas Jangka Panjang	4.639.987.634.819	3.569.265.024.733
Total Liabilitas	5.785.948.933.691	4.771.544.419.392
EKUITAS		
Modal saham	1.123.669.279.400	1.123.668.000.000
Tambahan modal disetor	2.074.034.301	2.066.583.301
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	63.715.760.401	(43.396.085.243)
Saldo laba (defisit)		
Telah ditentukan penggunaannya	2.000.000.000	2.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(424.469.290.908)	(44.799.191.229)
Total	766.989.783.194	1.039.539.306.829
Kepentingan nonpengendali	218.191.698.268	6.802.569
Total Ekuitas	985.181.481.462	1.039.546.109.398
Total Liabilitas dan Ekuitas	6.771.130.415.153	5.811.090.528.790

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan Neto	2.760.422.051.315	1.920.811.832.587
Beban Pokok Pendapatan	(2.177.277.539.218)	(1.384.332.290.325)
Laba Bruto	583.144.512.097	536.479.542.262
Beban penjualan dan pemasaran	(286.821.423.265)	(279.915.873.660)
Beban umum dan administrasi	(455.496.533.959)	(272.898.587.442)
Beban lainnya - neto	(58.026.476.391)	(90.544.145.962)
Rugi Usaha	(217.199.921.518)	(106.879.064.802)
Penghasilan keuangan	12.230.132.475	19.715.499.892
Beban keuangan	(325.900.401.253)	(225.980.431.338)
RUGI SEBELUM PAJAK	(530.870.190.296)	(313.143.996.248)
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	151.200.080.994	(17.102.369.332)
RUGI TAHUN BERJALAN	(379.670.109.302)	(330.246.365.580)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	121.833.461.155	(53.046.348.699)
Pajak penghasilan terkait	(26.803.361.454)	11.670.196.714
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	3.981.230.630	2.497.488.663
Keuntungan (Kerugian) neto atas instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	11.514.476.120	(23.077.721.761)
Pajak penghasilan terkait	(3.409.055.485)	4.527.651.282
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	107.116.750.966	(57.428.733.801)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(272.553.358.336)	(387.675.099.381)
Rugi Per Saham Dasar	(33,79)	(38,91)

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan⁽¹⁾		
Pendapatan neto	43,7%	173,6%
Laba bruto	8,7%	81,7%
Laba usaha ^(*)	-103,2%	-5.787,6%
Rugi tahun berjalan	-15,0%	-287,5%
Total rugi komprehensif tahun berjalan	29,7%	-354,6%
Total aset	16,5%	280,5%
Total liabilitas	21,3%	307,8%
Total ekuitas	-5,2%	191,1%
Rasio Usaha		
Laba bruto / pendapatan neto	21,1%	27,9%
Laba usaha / pendapatan neto ^(*)	-7,9%	-5,6%
Rugi tahun berjalan / pendapatan neto	-13,8%	-17,2%
Rugi tahun berjalan / total aset	-5,6%	-5,7%
Rugi tahun berjalan / total ekuitas	-38,5%	-31,8%
Rasio Keuangan		
Total aset lancar / total liabilitas jangka pendek	1,24x	1,28x
Total liabilitas / total ekuitas	5,87x	4,59x
Total liabilitas / total aset	0,85x	0,82x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)⁽³⁾</i>	0,72x	0,95x
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)⁽²⁾</i>	0,77x	1,01x

(*) Perseroan mengalami rugi usaha pada tahun 2024 dan 2025

(1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.

(2) *Interest Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA⁽⁴⁾ terhadap beban keuangan obligasi dan utang bank.(3) *Debt-service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA⁽⁴⁾ terhadap penjumlahan beban keuangan dan pokok utang berbunga yang jatuh tempo dalam tahun tersebut.

(4) EBITDA dihitung dari rugi usaha ditambah dengan beban penyusutan dan amortisasi dan beban dan penghasilan keuangan.

(5) EBITDA Disesuaikan dihitung dari EBITDA dikurangkan dengan beban lainnya - neto dan biaya-biaya *one time*.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rugi usaha sebelum pajak	(530.870.190.296)	(313.143.996.248)
Beban penyusutan dan amortisasi	292.698.158.279	179.252.214.476
Penghasilan keuangan	(12.230.132.475)	(19.715.499.892)
Beban keuangan	325.900.401.253	225.980.431.338
EBITDA⁽⁴⁾	75.498.236.761	72.373.149.674

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Beban lainnya - neto	58.026.476.391	90.544.145.962
Biaya - biaya one time *)	70.218.379.906	35.246.965.079
EBITDA Disesuaikan⁽⁵⁾	203.743.093.058	198.164.260.715
Pokok utang berbunga yang jatuh tempo dalam tahun tersebut ("Utang pokok")		
Bank	15.743.220.000	14.272.442.857
Beban bunga	265.847.218.197	195.420.748.048
Interest Coverage Ratio (ICR) **)	0,77	1,01
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ***)	0,72	0,95

*) Biaya-biaya one time terdiri dari biaya terkait aksi korporasi, restrukturisasi dan duplikasi akibat konsolidasi fasilitas Probiotec di NSW

***) ICR = EBITDA Adjusted/Beban Bunga

***) DSCR = EBITDA Adjusted/Utang pokok + beban bunga

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

A. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN RUGI KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Neto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.760.422.051.315 meningkat sebesar Rp839.610.218.728 atau 43,71% dibandingkan dengan Pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.920.811.832.587. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan dengan penambahan pasar melalui akuisisi Probiotec pada bulan Juni 2024 yang pendapatannya selama setahun penuh telah dikonsolidasi pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2024 pendapatan yang dikonsolidasi hanya 7 bulan.

Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.177.277.539.218 meningkat sebesar Rp792.945.248.893 atau sebesar 57,28% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.384.332.290.325. Peningkatan Beban Pokok Penjualan disebabkan oleh peningkatan beban bahan baku dan bahan kemas, upah buruh langsung, dan beban pabrikasi, yang sejalan dengan meningkatkan Penjualan secara signifikan.

Laba Bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp583.144.512.097 meningkat sebesar Rp46.664.969.835 atau 8,70% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp536.479.542.262. Namun demikian margin Laba Bruto Perseroan merupakan persentase laba bruto terhadap pendapatan neto pada tahun berjalan menurun dari 27,93% pada tahun 2024 menjadi 21,13% pada tahun 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh model bisnis Probiotec yang bergerak di bidang *contract manufacturing* dan *co-packing* yang memiliki margin Laba Bruto yang relatif lebih rendah.

Rugi Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp217.199.921.518 mengalami kenaikan sebesar Rp110.320.856.716 dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp106.879.064.802. Kenaikan kerugian ini disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang signifikan, khususnya beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi, yang belum diimbangi oleh peningkatan pendapatan Perseroan selama tahun berjalan.

Beberapa langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan usaha secara jangka panjang, antara lain sebagai berikut:

- Efisiensi dan optimalisasi kinerja operasional melalui penerapan disiplin biaya yang berkelanjutan, peningkatan efisiensi proses produksi, pemanfaatan kapasitas produksi secara optimal, serta melakukan peninjauan berkala terhadap portofolio produk, khususnya produk dengan tingkat profitabilitas rendah, guna meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi, khususnya pada segmen produk injeksi steril, dengan membangun lini produksi baru guna memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat serta mendukung ekspansi ke pasar global.
- Memperkuat integrasi dan sinergi antar entitas perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan ("**Perusahaan Anak**"), termasuk melalui pengembangan fungsi shared services lintas negara, pemanfaatan sumber daya lintas entitas, serta peningkatan koordinasi dalam aktivitas operasional dan distribusi guna mencapai skala ekonomi yang lebih baik.
- Mendorong pertumbuhan pendapatan dengan berfokus pada portofolio produk bernilai tambah tinggi, antara lain dengan meningkatkan penggunaan produk di fasilitas kesehatan, akselesari listing di rumah sakit dan klinik baru, serta memperluas basis pengguna dan spesialisasi. Selain itu, secara selektif mengembangkan peluang ekspor ke pasar yang memiliki potensi pertumbuhan yang menarik.
- Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan dan hubungan strategis yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk melalui kolaborasi yang lebih erat dengan mitra utama untuk meningkatkan volume penjualan serta memperluas basis pelanggan.

Rugi Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp379.670.109.302 meningkat sebesar Rp49.423.743.722 dibandingkan dengan rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp330.246.365.580. Peningkatan kerugian ini disebabkan oleh laba usaha yang menurun serta meningkatnya beban keuangan Perseroan pada tahun 2025 akibat adanya penambahan obligasi dan fasilitas pinjaman untuk pembangunan lini 3 fasilitas steril di Cikarang.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Rugi komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan sebesar Rp115.121.741.045 atau 29,70%, dari Rp387.675.099.381 pada tahun 2024 menjadi Rp272.553.358.336 pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya penghasilan komprehensif lain yang signifikan pada tahun 2025, terutama berasal dari keuntungan selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan, yang mengurangi rugi komprehensif Perseroan meskipun rugi tahun berjalan meningkat.

B. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Total Aset

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total aset Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 16,52% menjadi Rp6.771.130.415.153 dari total aset pada 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp5.811.090.528.790. Komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari 21,00% aset lancar dan 79,00% aset tidak lancar.

Aset Lancar

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Aset lancar Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 7,50% menjadi Rp1.421.703.959.797, dari total aset lancar pada 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp1.537.057.159.394. Penurunan aset lancar Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sehubungan dengan telah digunakannya sebagian dana hasil penawaran obligasi. Penurunan ini sebagian diimbangi oleh kenaikan piutang usaha seiring dengan kenaikan penjualan.

Aset Tidak Lancar

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Aset tidak lancar Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 25,16% menjadi Rp5.349.426.455.356, dari total aset tidak lancar pada 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp4.274.033.369.396. Peningkatan atas aset tidak lancar Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan aset hak guna sehubungan dengan konsolidasi fasilitas Probiotec di Kemps Creek. Selain itu, kenaikan juga disebabkan oleh peningkatan asset tak berwujud dan taksiran tagihan pajak penghasilan.

Total Liabilitas

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total liabilitas Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 21,26% menjadi Rp5.785.948.933.691, dari total liabilitas pada 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp4.771.544.419.392.

Komposisi liabilitas pada periode 31 Desember 2025 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar 19,81% dan liabilitas jangka panjang sebesar 80,19%.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Liabilitas jangka pendek Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 4,68% menjadi Rp1.145.961.298.872, dari liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp1.202.279.394.659. Penurunan ini terutama disebabkan oleh telah dilakukannya pelunasan terhadap utang obligasi yang jatuh tempo pada tahun 2025, namun sebagian diimbangi oleh kenaikan utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Liabilitas jangka panjang Perseroan yang tercatat pada 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 30,00% menjadi Rp4.639.987.634.819, dari liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp3.569.265.024.733. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan pada liabilitas sewa sehubungan dengan konsolidasi fasilitas Probiotec di Kemps Creek, serta utang obligasi dengan diterbitkannya Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap I Tahun 2025 yang digunakan untuk pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap II tahun 2023 dan untuk modal kerja.

Total Ekuitas

Posisi keuangan 31 Desember 2025 dibandingkan dengan 31 Desember 2024

Total ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 5,23% menjadi sebesar Rp985.181.481.462 pada 31 Desember 2025 dari Rp1.039.546.109.398 pada 31 Desember 2024. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan saldo laba akibat kerugian yang dicatatkan pada tahun 2025.

C. ANALISIS ARUS KAS

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2025, arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi meningkat sebesar 153,30% menjadi Rp364.284.727.031 dari sebelumnya Rp143.816.494.973 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan pada pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, serta meningkatnya beban keuangan, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan selama tahun berjalan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2025, arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi menurun sebesar 93,38% menjadi Rp169.002.270.506 dari sebelumnya Rp2.553.845.108.756, terutama disebabkan oleh adanya akuisisi Probiotec pada tahun 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2025, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan menurun sebesar 90,39% menjadi Rp284.446.788.666 dari sebelumnya Rp2.961.440.962.738 pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh adanya penerimaan utang bank untuk pembiayaan akuisisi Probiotec dan penerimaan peningkatan modal saham hasil PMHMETD pada tahun 2024.

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak untuk risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak:

A. Risiko Utama:

Risiko Persaingan.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material:

1. Risiko Pasokan Bahan Baku;
2. Risiko Kualitas Obat;
3. Risiko yang Timbul dari Kepemilikan Anak Perusahaan di Luar Negeri;
4. Risiko Pemalsuan Obat;
5. Risiko Kepatuhan;
6. Risiko Kebijakan Investasi;
7. Risiko Perubahan Teknologi;
8. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
9. Risiko Pemogokan Tenaga Kerja.

C. Risiko Umum:

1. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah;
2. Risiko Ketidakstabilan Ekonomi Global;
3. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing;
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum;
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional; dan
6. Risiko Terjadinya Bencana Alam dan Kebakaran.

D. Risiko Bagi Investor:

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan;
2. Risiko atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan; dan
3. Risiko atas Pembagian Dividen.

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha serta umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham yang memperoleh saham hasil dari PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UUPT), pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam suatu tahun atas hasil laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen dapat dibagikan selama diizinkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan jika pembagian dividen tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen yang harus dikembalikan.

Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita untuk melaksanakan pengelolaan administrasi HMETD dan saham dalam rangka PMHMETD II Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Pyridam Farma Tbk. No. 57 tanggal 23 April 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan M. Nova Faisal, SH., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta, tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Pyridam Farma Tbk.

A. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang dengan rasio sebagai berikut: 1 (satu) Saham Lama Perseroan akan memperoleh ● (●) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan dengan Harga Pelaksanaan Rp●,- (seratus Rupiah).

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPM) berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 9 Juli 2026.

B. DISTRIBUSI HMETD ELEKTRONIK

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Sub rekening efek pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD ELEKTRONIK

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang kerja berikutnya.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

D. PEMESANAN TAMBAHAN

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 20 Juli 2026 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD;
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Perseroan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Sub Rekening Efek pemegang saham melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2026 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

E. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK HMETD dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

F. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

G. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham dalam PMHMETD II, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham dalam PMHMETD II akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- a. Pengisian FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan.

Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

H. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham berdasarkan pesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 24 Juli 2026 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 24 Juli 2026 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada Bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

I. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

J. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya, dan alokasi dilakukan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan oleh para pemegang HMETD.

K. LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Sub Rekening Efek Pemegang saham di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 9 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di *download* di *website* Perseroan dan di www.idx.co.id.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT SINARTAMA GUNITA

Menara Tekno Lt.7
Jl. Fachrudin No.19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp. 021 – 392 2332
Fax. 021 – 392 3003

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan PMHMETD II ini dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja melalui alamat berikut ini:

PT PYRIDAM FARMA TBK.

Sinar Mas Land Plaza Sudirman Tower Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman No. 21
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telepon: (021) 509-91067
E-mail: corsec@pyfa.co.id | *Website:* www.pyfa.co.id